

ABSTRAK

Neng Rahma Tila Ila Hopipah : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Santri di Pondok Pesantren.

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini merupakan tindak pidana pemerkosaan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. dalam hukum positif dijatuhkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 dan dijatuhi dengan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh Herry Wirawan ini dijatuhkan *jarimah hudud* atau *rajam*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg; 2) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori gabungan yang terdiri dari teori *absolut*, teori *retributif*. Penulis juga menggunakan teori *social defence*, teori *treatment* dan dalam tinjauan syari'at Islam *Maqasid Syariah* menggunakan teori *Hifdz al-Nafs* (menjaga keturunan dan kehormatan) karena berkaitan dengan pemerkosaan anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (orang).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan *Content Analysis* dalam Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dengan sumber data primer, sekunder. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif dan analisis data yang digunakan merupakan analisis induktif yang di mana merupakan sekumpulan fakta yang saling berkaitan dan teknik pengumpulan data menggunakan *library research* (kepuustakaan).

Hasil penelitian menyimpulkan, 1) Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup pada Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan dalam keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan terdakwa barang bukti dan *visum et repertum*. 2) Dalam hukum pidana islam tindakan terdakwa dijatuhkan *jarimah hudud* atau *rajam*. Namun dalam putusan yang dijatuhkan pada terdakwa ini dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang itu tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Pemerkosaan, *rajam*, Hukum Pidana Islam